

PEMERINTAH DAERAH

2022

PERGUB NO. 6, BERITA DAERAH 2022/NO. 6

PERGUB TENTANG SATU DATA JAWA TENGAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan melalui perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data yang diatur dalam Peraturan Gubernur.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 16 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 , UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 45 Tahun 2021, PERPRES No. 27 Tahun 2014, PERPRES No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 23 Tahun 2011, PERPRES No. 39 tahun 2019, Perda Prov. Jateng No. 5 Tahun 2019, Perda Prov. Jateng no. 11 Tahun 2019, PERMEN PPN No. 16 Tahun 2020, PERMEN PPN No. 17 Tahun 2020, PERMEN PPN No. 18 Tahun 2020, PERKA BPS No. 4 Tahun 2020, PERKA BPS No. 5 Tahun 2020.
 - Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah. Lingkup yang diatur dalam Pergub ini antara lain jenis, sumber dan sifat data, Prinsip Satu Data Jawa Tengah, Penyelenggara Satu Data Jawa Tengah, Forum Satu Data Jawa Tengah, Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah, Portal Satu Data Jawa Tengah, partisipasi dan kerja sama, insentif dan disinsentif, monitoring dan evaluasi, penyelesaian permasalahan, dan pendanaan.
- CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2022.
- Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
 - Walidata daerah wajib menyusun dan menetapkan Mekanisme Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data, Permintaan dan Pembatasan Akses Data yang terdapat di Daftar Data dan Data Prioritas, serta pengelolaan Portal Satu Data Jawa Tengah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
 - Penyelenggara Satu Data Jawa Tengah, Sekretariat Forum Satu Data Jawa Tengah, serta Ketentuan dan proses pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - Mencabut Pergub Prov. Jateng No. 69 Tahun 2009 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Dan Unit Kliring Provinsi Jawa Tengah, Pergub Prov. Jateng No. 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah, dan Pergub Prov. Jateng No. 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Pergub Prov. Jateng No. 52 Tahun 2016 Tentang Single Data System Di Jawa Tengah.